**PENJELASAN**

**ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

## I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu telah menetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Seiring dengan dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa pada Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2024 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan terkini. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan agar pedoman penyusunan APB Desa tetap relevan, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran pemerintah.

Perubahan Peraturan Bupati ini pada pokoknya dimaksudkan untuk:

1. Menyesuaikan pedoman penyusunan APB Desa dengan Tahun Anggaran 2025;
2. Menegaskan ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa;
3. Menetapkan standar harga satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa; dan
4. Meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan Pemerintah Desa memiliki pedoman yang jelas dan seragam dalam menyusun APB Desa sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah.

Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur bahwa pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, prinsip dan kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa, serta hal-hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Lampiran I adalah uraian lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Angka 2**

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah.

Ayat (1)
Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam penyusunan APB Desa, Pemerintah Desa wajib berpedoman pada standar harga satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 mengacu pada standar harga lokal yang ditambah dengan biaya pengiriman berdasarkan survei harga, dengan ketentuan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten.

**Pasal II**

Ketentuan ini mengatur mengenai mulai berlakunya Peraturan Bupati ini sejak tanggal diundangkan agar dapat segera digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa.

**III. PENUTUP**

Peraturan Bupati ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Luwu dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 secara tertib, transparan, dan akuntabel